



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jalan Danau Luar No. 01 - Telp. (0567) 21359 - Putussibau - Kode Pos 78711
Website: satpolpp.kapuashulukab.go.id - Email: satpolpp@kapuashulukab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS LAYANAN PENGADUAN PELANGGARAN PERDA DAN PERKADA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KAPUAS HULU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penerimaan pelayanan pengaduan pelanggaran Perda dan Perkada yang cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan serta membantu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu, maka dipandang perlu untuk menunjuk petugas layanan pengaduan pelanggaran Perda dan Perkada;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu tentang Penunjukan Petugas Layanan Pengaduan Pelanggaran Perda dan Perkada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 09 Tahun 1978 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Ketertiban Umum dalam Kabupaten Kapuas Hulu;

8. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 55 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu;

9. Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Pelayanan Pengaduan Pelanggaran Perda dan Perkada pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Petugas Layanan Pengaduan Pelanggaran Perda dan Perkada pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini:

KEDUA : Petugas Layanan Pengaduan Pelanggaran Perda dan Perkada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Merahasiakan segala bentuk laporan pengaduan pelanggaran Perda dan Perkada kepada pihak manapun;
2. Menerima semua pengaduan pelanggaran Perda dan Perkada baik yang diperoleh melalui Meja Layanan Pengaduan, SMS/ Whatsapp, Email maupun Website;
3. Meminta identitas pelapor berupa KTP dan mencatatnya pada formulir pengaduan pelanggaran Perda dan Perkada;
4. Mencatat uraian pengaduan pelanggaran Perda dan Perkada pada formulir pengaduan pelanggaran Perda dan Perkada;
5. Meregistrasi pengaduan pada buku registrasi;
6. Menyampaikan formulir pengaduan tersebut kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Petugas **WAJIB** menggunakan ID Card/ Tanda Pengenal.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan/atau perubahan lebih lanjut dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan atau perubahan kembali sebagaimana mestinya.

Salinan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Putussibau
Pada Tanggal : 7 Januari 2021

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KAPUAS HULU, 97,

A

RUPINUS, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19691112 199010 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu;
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
3. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS LAYANAN PENGADUAN PELANGGARAN PERDA DAN
PERKADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU

PETUGAS LAYANAN PENGADUAN PELANGGARAN PERDA DAN PERKADA

| No | Nama/ NIP | Pangkat/ Gol. | Keterangan |
|----|---|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | HERI KURNIADI NIP. 19791212 201212 1 003 | Pengatur / (II/c) | Petugas Layanan Pengaduan Pelanggaran Perda dan Perkada |
| 2 | ZIBNU JIMMY HABIBIE ACHBAR NIP. 19851226 201212 1 002 | Pengatur / (II/c) | Petugas Layanan Pengaduan Pelanggaran Perda dan Perkada |

Ditetapkan di : Putussibau
Pada Tanggal : 7 Januari 2021

1 KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KAPUAS HULU, *RS*

A
RUPINUS, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19691112 199010 1 001